



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 mengenai ketentuan syarat domisili Bakal Calon Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR
1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 16, angka 20, dan angka 32 diubah, angka 22 dihapus, diantara angka 29 dan angka 30 disisipkan angka baru yaitu angka 29a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepala Desa antarwaktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa karena kepala Desa diberhentikan dari jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang, serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

4

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Desa adalah Tim Pengawas yang dibentuk BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
15. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kecamatan adalah Tim Pengawas yang dibentuk Camat dalam rangka mengawasi dan membantu Tim Pengawas Desa.
16. Bakal Calon adalah penduduk warga negara Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan.
17. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan dan/ atau telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
19. Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan pencalonan Kepala Desa.
20. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kesehatan, maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.

22. Dihapus.
23. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa pada beberapa Desa yang dilaksanakan dalam waktu yang sama.
29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- 29a. Pemberian suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilih dengan mencoblos salah satu foto/tanda gambar calon dalam surat suara atau menyentuh salah satu foto/tanda gambar calon menggunakan peralatan pemungutan suara secara elektronik.
30. Sumpah/ Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.
31. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
32. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang.
33. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
34. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

f

2. Di antara BAB IV dan BAB V disisipi satu bab baru yaitu BAB IVA dan ditambah 1 (satu) pasal yaitu Pasal 10A, sehingga BAB IVA dan Pasal 10A berbunyi sebagai berikut:

**BAB IVA
PEMILIHAN KEPALA DESA DIMAJUKAN**

Pasal 10A

- (1) Atas permintaan Kepala Desa, BPD dapat mengusulkan Pemilihan Kepala Desa dimajukan kepada Bupati, mengikuti Pemilihan Kepala Desa serentak yang lebih dekat, sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
 - (2) Pemilihan Kepala Desa dimajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila sisa masa jabatan Kepala Desa kurang dari 1 (satu) tahun dihitung dari jadwal pelantikan Kepala Desa Terpilih.
 - (3) Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa dimajukan wajib mengundurkan diri dan diberhentikan dari jabatannya pada saat ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur Pemilihan Kepala Desa dimajukan diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf l, huruf m angka 4, ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) diubah, ayat (1) huruf g dan huruf m angka 6 dihapus, ditambah angka baru yaitu angka 9, angka 10, dan angka 11, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus.

- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. memenuhi syarat lain yaitu:
 - 1. paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - 2. sehat rohani;
 - 3. berkelakuan baik;
 - 4. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena mengundurkan diri, kecuali mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (3);
 - 5. tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa;
 - 6. dihapus.
 - 7. cakap membaca dan menulis;
 - 8. tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat;
 - 9. bersedia menjadi penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
 - 10. didukung paling sedikit 2 % (dua persen) dari penduduk warga Desa setempat dengan dibuktikan surat tanda dukungan; dan
 - 11. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, karena mengundurkan diri, kecuali setelah melampaui 2 (dua) periode jabatan Kepala Desa.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Kepala Desa.

- (3) Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti dan mendapatkan izin dari Bupati.
 - (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib memberitahukan dan mengajukan cuti kepada Kepala Desa secara tertulis.
 - (5) Perangkat Desa yang mengikuti pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih wajib mengambil/menjalani cuti secara otomatis.
 - (6) Perangkat Desa yang terpilih dalam pencalonan Kepala Desa mulai terhitung dari tanggal pelantikan diberhentikan dari jabatannya.
4. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipi 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 31A, sehingga Pasal 31A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Untuk keperluan kelengkapan berkas pencalonan Kepala Desa, bakal Calon Kepala Desa wajib menyerahkan surat lamaran beserta berkas persyaratan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, bakal calon diberi kesempatan melengkapi sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir tahap verifikasi berkas pencalonan.
 - (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkas permohonan tidak lengkap, maka bakal calon dinyatakan tidak lulus pada saat penetapan hasil seleksi Administrasi.
5. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Untuk keperluan penyusunan DPS, Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai dengan data penduduk wajib KTP elektronik.
- (1a) Data penduduk wajib KTP elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk hardcopy dan softcopy disampaikan kepada Kepala Desa oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi kependudukan, paling kurang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat RT/RW.

- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
 - (3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan.
 - (4) Warga Desa wajib berperan aktif dalam pengecekan kembali atau pendaftaran pemilih.
 - (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran pemilih diatur oleh Panitia Pemilihan.
6. Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih meninggal dunia, kekeliruan teknis dan akibat kekurangcermatan petugas pendaftar dan/ atau Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (3) Dalam hal terjadi kekeliruan teknis dan akibat kekurangcermatan petugas pendaftar dan/ atau Panitia Pemilihan seperti warga terdaftar dalam DPS atau Daftar Pemilih Tambahan namun tidak tercantum dalam DPT, maka dipulihkan haknya dengan dicantumkan dalam DPT dan disahkan kembali oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan Panitia Pemilihan dan Camat disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

7. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambah ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dalam rangka menyaring Bakal Calon yang berbadan sehat, Bakal Calon yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) wajib mengikuti tes kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penguji Kesehatan.
 - (2) Berbadan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berbadan sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan.
 - (3) Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
 - (2) Berdasarkan koordinasi dari Panitia Pemilihan, Tim Penguji Kesehatan melaksanakan tes kesehatan Bakal Calon.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibebani biaya Tes Kesehatan.
9. Ketentuan Pasal 63 dihapus:

Pasal 63

Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 70 dihapus.

Pasal 70

Dihapus

11. Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) huruf f diubah, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) huruf f.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 6

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (6/2017);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa dengan adanya dinamika perubahan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya serta mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 mengenai ketentuan syarat domisili Bakal Calon Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 10A

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

f

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa” dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 31A

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 63

Dihapus.

f

Pasal 70

Dihapus.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6